

# MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN

HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga



Editor:  
**Noorhaidi Hasan  
Maufur**

Noorhaidi Hasan | Maufur | Nina Mariani Noor | Euis Nurlaelawati  
Halili Rais | Zudi Rahmanto | Moh. Mufid | Najib Kailani | Abdul Halim

# MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN

**HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga**

Editor:  
Noorhaidi Hasan  
Maufur

**Penulis:**

Noorhaidi Hasan | Maufur | Nina Mariani Noor  
Euis Nurlaelawati | Halili Rais | Zudi Rahmanto  
Moh. Mufid | Najib Kailani | Abdul Halim



Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga

**MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN:  
HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga**

**Penulis:**

Noorhaidi Hasan | Maufur | Nina Mariani Noor | Euis Nurlaelawati  
Halili Rais | Zudi Rahmanto | Moh. Mufid | Najib Kailani | Abdul Halim

---

**ISBN: 978-623-96169-1-5**

---

**Editor:**

Noorhaidi Hasan  
Maufur

---

Cetakan I, Januari 2021  
x + 268 hlm; 14,5 x 21 cm

---

**Editor:**

Desain Layout: Tim Stelkendo  
Desain Cover: Imam Syahirul Alim

**Penerbit:**

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press

**Bekerja sama dengan**

Norwegian Centre for Human Rights,  
Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief, Oslo.

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang  
memperbanyak atau memindahkan sebagian atau  
seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara  
elektronik maupun mekanis tanpa izin tertulis dari  
penulis dan Penerbit. All Rights Reserved

---



# KATA PENGANTAR



**NOORHAIDI HASAN**

Buku ini merupakan buku ketiga hasil kerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief, Oslo, terutama melalui Dr. Lena Larsen, Prof. Nelly van Doorn-Harder, dan Aksel Tomte. Buku ini melengkapi buku-buku terdahulu yang sudah kami terbitkan sebagai bahan bacaan dalam Pendidikan HAM bagi para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) secara khusus dan publik secara umum. Sebelumnya, kami menerbitkan sebuah buku berjudul *Modul Pelatihan Fikih dan HAM* pada penghujung 2013, berisi tentang pengarusutamaan keragaman agama dan HAM yang ditujukan bagi para pegawai dan kepala KUA. Pada 2019, *Fikih dan HAM: Best Practices Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Beragama, Gender, dan Hak Anak di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA)* terbit. Buku ini merupakan hasil dari sejumlah paper terpilih yang ditulis oleh para pegawai KUA dengan tema yang beragam, mulai dari konversi agama, hak-hak perempuan dalam perkawinan, relasi gender, hak asuh anak, nikah dini, dan perkawinan anak.

Pada 19 Juni 2019, Pascarijana UIN Sunan Kalijaga dan NCHR, Oslo Coalition menyelenggarakan *Seminar on Educating and Promoting Human Right in The Local Office of Religious Affairs (KUA): Challenges and Prospects* di Gedung Auditorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain dihadiri oleh perwakilan Oslo Coalition, acara ini juga dibuka oleh Dirjen Bimas Islam

saat itu, Prof. Muhammadiyah Amin. Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Islam sangat mengapresiasi program kerja sama ini dan berharap bisa memperluas cakupannya ke tingkat nasional. Pascaseminar, diskusi kecil bersama tim Oslo Coalition menghasilkan kesimpulan bahwa penelitian-penelitian intens seputar KUA perlu dilakukan untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran para pegawai KUA tentang HAM dengan Fikih sebagai pendekatan.

Buku berjudul *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga* ini lahir dari kesadaran bahwa meskipun telah meraih berbagai kemajuan dalam kebebasan beragama dan HAM seiring gelombang reformasi dan demokratisasi yang berlangsung sejak tumbangannya rezim Suharto pada 1998, Indonesia ternyata masih menghadapi berbagai masalah terkait tingginya angka intoleransi yang mengiringi banyaknya peristiwa ketegangan dan bahkan konflik antar-agama. Konflik-konflik tersebut bukan saja melibatkan antarpenganut agama berbeda, seperti di Ambon, Poso, Kalimantan Tengah dan Barat, tapi juga antar penganut aliran berbeda dalam satu agama. Kisah-kisah penyerangan berdarah terhadap minoritas Syiah dan Ahmadiyah di berbagai provinsi Indonesia menjadi warna yang cukup menonjol dalam dinamika hubungan agama di Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Buku ini bagian dari program pendidikan HAM bagi para pegawai KUA yang kami lakukan bersama Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Oslo Coalition, sejak 2013 hingga saat ini. Bagi kami, program ini penting dan menawarkan pendekatan baru untuk mempromosikan keragaman agama dan HAM. Dengan pendekatan Fikih, kami meyakini nilai-nilai dan prinsip-prinsip keragaman agama dan HAM dapat lebih mudah dipahami masyarakat. Sekaligus kami juga bisa menjelaskan bahwa Fikih bukanlah sesuatu yang berdiri diametral dengan prinsip keragaman agama dan HAM. Fikih, jika dipahami



dengan baik, merupakan ijtihad para fuqaha untuk memberikan kerangka normatif bagi perilaku dan tindakan umat Islam, yang secara esensial bermuara pada perwujudan *maqasid al-shari'a*. Inti dasar *maqasid al-shari'a* tidak lain adalah perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Para pejabat dan fungsionaris KUA dipilih sebagai subjek pelatihan karena mereka merupakan simpul penting yang dekat dengan masyarakat dan langsung memengaruhi dinamika kehidupan sehari-hari umat Islam. Mereka sering menjadi interpreter yang mampu mengartikulasikan wacana-wacana besar yang berkembang pada level nasional dan internasional kepada masyarakat luas, dengan ilustrasi-ilustrasi dan contoh-contoh praktis yang mereka pungut dari kehidupan keseharian mereka di tengah masyarakat.

Selama hampir tujuh tahun pelaksanaan program ini, kami telah melaksanakan berbagai pelatihan yang melibatkan para pegawai dan kepala KUA di Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Di tahun pertama dan kedua para penulis modul, yang sebagian besar merupakan dosen, bertindak sebagai mentor dan instruktur yang mengawal para peserta pelatihan memahami isi modul dan mengembangkan wawasan mereka terkait keragaman agama dan HAM. Di tahun-tahun berikutnya, para pegawai KUA sendiri lah yang bertindak sebagai mentor dan instruktur untuk melatih kolega-kolega mereka sesama pegawai KUA. Kami telah melaksanakan puluhan *in-house training* di sejumlah KUA, seperti di Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta.

Melalui pelatihan-pelatihan ini kami menyadari bahwa para pegawai dan kepala KUA sebenarnya memiliki pengetahuan yang sangat luas terutama mengenai berbagai problem konversi agama, perkawinan dan hak asuh anak yang muncul di masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari isu HAM. Mereka bahkan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah-masalah semacam konversi

agama, perkawinan di bawah umur, nikah beda agama, poligami, perwalian, hak asuh anak dan lain sebagainya. Kami merasa bahwa pengalaman *genuine* mereka dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah semacam itu patut ditulis dan dibukukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas, khususnya kalangan pegawai dan kepala KUA agar mereka bisa memahami pentingnya memerhatikan dimensi-dimensi HAM dalam menangani masalah-masalah yang menjadi bidang tugas mereka.

Buku ini lahir dari sebuah proses yang cukup panjang, mulai dari penelitian, penulisan, pembahasan, penyuntingan, hingga penerbitan. Setelah mengalami penundaan *deadline* karena pandemi Covid-19, kami akhirnya berhasil merampungkan buku ini. Buku ini menawarkan perspektif baru bagi para pegawai KUA dalam menghadapi isu-isu yang terkait erat dengan pemenuhan hak-hak sebagian warga negara yang selama ini rentan terabaikan atau bahkan terdiskriminasi; mulai dari keragaman agama hingga isu-isu keluarga seperti isbat nikah, wali difabel, nikah di bawah umur, perceraian selama pandemi, dan juga reformasi birokrasi di KUA dan Pengadilan Agama. Penulis buku ini adalah gabungan antara akademisi, pegawai KUA, dan juga hakim di Pengadilan Agama. Oleh karena itulah, saya ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para kontributor buku ini: Prof. Euis Nurlaelawati, Dr. Halili Rais, Dr. Nina Mariani Noor, Dr. Najib Kailani, Dr. Moh. Mufid, Maufur, MA, Zudi Rahmanto, M.HI, dan Abdul Halim, M.HI.

Terimakasih khusus saya sampaikan kepada tim kecil yang dari awal mengawal terlaksananya program ini. Saya harus memberi kredit khusus kepada Maufur yang membantu saya melaksanakan program ini masih sejak pembentukan gagasannya. Terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada Dr. Nina Mariani Noor dan Erie Susanty, MM. dan kolega

lain yang bekerja sebagai sebuah tim yang solid menjalankan program ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua dosen dan pegawai Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang ikut memberikan masukan-masukan terkait kelancaran program. Tanpa budi baik dan bantuan mereka semua, buku ini mungkin tidak pernah ada.

Yogyakarta, 20 Januari 2021

Penanggungjawab Program/

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

**Prof. Noorhaidi Hasan MA., M.Phil, Ph.D**





# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~~~ iii

PENDAHULUAN: ISLAM DAN HAM

*Noorbaidi Hasan* ~~~ 1

BAB I

MEMBINA TANPA MENGEKANG:

Peran Penyuluh KUA dalam Menjamin Hak-hak Beragama  
atau Berkeyakinan

*Maufur* ~~~ 21

BAB II

PENCATATAN PERNIKAHAN BAGI  
WARGA MUSLIM MINORITAS:

Hak Atas Administrasi

*Nina Mariani Noor* ~~~ 59

BAB III

PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH:

Dualisme Kepentingan dan Perlindungan Terhadap  
Perempuan dan Anak dalam Legalisasi Poligami Siri

*Euis Nurlaelawati* ~~~ 83

BAB IV

PERMASALAHAN PERWALIAN:

Isu Disabilitas dan Usia Wali Nikah

*Halili Rais* ~~~ 119

x MEMBELA HAK-HAK MASYARAKAT RENTAN:

BAB V

PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR:

Meninjau Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah

*Zudi Rahmanto ~~~ 157*

BAB VI

PANDEMI COVID-19 DAN KRISIS 'KELUARGA INTI':

Perceraian di Masa Pandemi

*Mob. Mufid dan Najib Kailani ~~~ 197*

BAB VII

REFORMASI BIROKRASI DAN LAYANAN BAGI MASYARAKAT  
RENTAN PADA PENGADILAN AGAMA DAN KUA

*Abdul Halim ~~~ 223*

TENTANG PENULIS ~~~ 280



# **PENDAHULUAN**



## **ISLAM DAN HAM**

**NOORHAIDI HASAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu konsep paling populer yang sering disalahpahami oleh umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia. Konsep ini dianggap sebagai ekspor Barat yang sengaja dicekockkan ke dalam pikiran umat Islam untuk membuat mereka terus-menerus berketuk lutut di bawah hegemoni asing. Padahal HAM sebenarnya konsep kemanusiaan universal yang lahir dari perkembangan kesejarahan umat manusia setelah melewati berbagai fase kegelapan dalam kehidupan. Ia merupakan ikhtiar umat manusia untuk menuntut pemulihan harkat dan martabat kemanusiaan yang telah terbenam dalam titik nadir sejarah akibat kekuasaan yang menindas.

Lahir dari kesadaran intrinsik manusia tentang hak-hak dasar yang menjadi bagian dari harkat dan martabat kemanusiaan, HAM diyakini melekat secara kodrati pada diri manusia sejak dilahirkan ke dunia. Setiap orang, tanpa kecuali, mempunyai hak-hak tersebut, walaupun terlahir dalam ras, suku, gender, bahasa, agama dan budaya yang berbeda-beda. Inilah yang disebut universalitas HAM, sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Karena melekat dalam eksistensi kemanusiaan manusia HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, dikurangi atau dirampas oleh kekuasaan apapun dan dengan alasan apapun.

Pengakuan atas HAM berimplikasi pada munculnya kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh nilai yang ada di dalamnya. Ia memikul tanggungjawab untuk memastikan HAM dihormati dan dijalankan oleh semua pemangku kepentingan dan dilindungi dari segala upaya pengabaian dan pengingkaran. Hal ini pada gilirannya memberi jaminan baik secara moral maupun hukum kepada setiap manusia untuk dapat menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup layak sebagai makhluk yang dimuliakan Allah.

### **PENCERAHAN DAN RASIONALISME**

Sebelum fajar Pencerahan (*Enlightenment*) merekah, orang hidup dalam sistem kekuasaan politik patrimonial—berbentuk kekaisaran, monarki absolut, kekhalifahan dan kerajaan—yang tidak mengakui adanya konsep hak bagi rakyat. Rakyat seluruhnya hanyalah dianggap sebagai budak di hadapan penguasa; bahkan nyawa pun bukan milik mereka. Penguasa patrimonial bebas melakukan apa saja terhadap rakyatnya: Memungut pajak sesukanya, meminta mereka untuk berperang, atau mengerjakan proyek-proyek raksasa tanpa upah. Intinya penguasa patrimonial bisa menuntut kesetiaan seluruh jiwa raga dari rakyatnya. Saat yang sama, mereka bebas, tidak memiliki tanggungjawab ataupun kewajiban apapun terhadap rakyat. Jika melakukan sesuatu yang berguna bagi rakyat, itu akan dianggap sebagai wujud kebaikan hati dan belas kasihan mereka kepada rakyat. Di antara rakyat ada kelompok paling lemah, yaitu para budak yang diperlakukan selayaknya barang yang bisa diperjualbelikan dan dimanfaatkan untuk apa saja sesuai kehendak pemiliknya. Berikutnya adalah para perempuan yang harus hidup dalam dominasi budaya patriarki. Hal ini berlangsung berabad-abad, di seluruh dunia, sampai terbitnya fajar Pencerahan yang didahului tumbuhnya rasionalisme.

Rasionalisme adalah pandangan epistemologis yang menganggap nalar sebagai sumber utama pengetahuan. Ia semacam metodologi atau teori yang menganggap pengetahuan tidaklah bisa diperoleh dengan wangsit, sihir atau magis, tetapi dengan pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta-fakta empiris. Ini berlaku dalam semua hal, termasuk etika dan agama.<sup>1</sup> Dalam soal etika rasionalisme memandang bahwa bukan perasaan, kebiasaan, atau otoritas, tetapi nalar lah yang menjadi standard dalam mengukur baik dan buruk sesuatu. Demikian halnya dalam agama, rasionalisme umumnya bermakna meyakini bahwa Tuhan telah menganugerahi umat manusia nalar dan pikiran yang memungkinkan mereka menemukan hukum-hukum alam melalui kekuatan nalar yang dianugerahkan tersebut. Nalar di sini digunakan dalam pengertian luas, merujuk pada kekuatan kognitif manusia secara umum, yang berbeda dengan anugerah dan keyakinan supernatural (*supernatural grace and faith*).

Pencerahan hadir sebagai trend dalam trayektori peradaban umat manusia yang mulai berkembang di Eropa pada abad ke-18 dan berpusat pada gagasan bahwa nalar merupakan sumber otoritas dan legitimasi. Pencerahan bukan saja mendorong lahirnya revolusi industri tetapi juga "*disenchantment of the world*". Ia sekaligus mengguncang sistem kekuasaan politik patrimonial serta meruntuhkan kesucian tahta raja atau dominasi konsep *divine rights of king*.<sup>2</sup> Masyarakat mulai sadar bahwa penguasa bukanlah Tuhan yang menghembuskan nyawa kepada umat manusia. Mereka juga manusia, walaupun dianugerahi dengan keistimewaan-keistimewaan dan bakat-bakat luar biasa. Otoritas karismatik yang memberikan legitimasi kepada seseorang atau sekelompok orang untuk berkuasa mulai goyah. Rahasia, mitos-mitos dan misteri-misteri yang membumbui

1 Anthony Gottlieb, *The Dream of Enlightenment: The Rise of Modern Philosophy*, (London: Liveright Publishing, 2016).

2 Anthony Pagden, *The Enlightenment and Why It Still Matters*, (New York: Random House, 2013).



keistimewaan-keistimewaan penguasa mulai terkuak satu-persatu berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai konsekuensi berkembangnya rasionalitas. Otoritas tradisional, yang merupakan turunan dari otoritas karismatik, juga mulai dipertanyakan basis legitimasinya.

Pencerahan mendorong lahirnya otoritas legal-rasional untuk menggantikan otoritas karismatik dan tradisional sebagai legitimasi atas kekuasaan. Otoritas legal-rasional berkembang sebagai antithesis atas monarki absolut dan dogma tertutup Gereja. Kekuasaan kini tidak lagi tanpa batas dan diperoleh seseorang karena amanat atau SK yang berbasis kehendak masyarakat, dan karenanya dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Ia bukan lagi turun dari langit melalui wangsit dan sejenisnya.<sup>3</sup> Berbasis otoritas legal-rasional, Pencerahan mengkampanyekan kebebasan (*liberty*), kemajuan (*progress*), toleransi (*tolerance*), kesamaan (*fraternity*), pemerintahan konstitusional (*constitutional government*), dan pemisahan agama dan negara (*separation of church and state*). Pengaruhnya yang semakin luas mendorong terjadinya Revolusi Prancis dan revolusi-revolusi politik lainnya di Eropa yang mengakhiri dominasi monarki absolut.

John Locke, salah seorang pemikir Pencerahan yang paling berpengaruh, mendasarkan filsafat pemerintahannya dalam teori kontrak sosial.<sup>4</sup> Teori ini meyakini bahwa rakyat dapat mengikatkan dirinya kepada negara melalui hubungan yang bersifat kontraktual. Dalam hubungan tersebut negara berjanji memberikan tiga hal kepada rakyat, yaitu kehidupan, kemerdekaan dan kesejahteraan. Ketiga hal dasar ini meliputi perlindungan keamanan, hak berpartisipasi dalam politik, akses

---

<sup>3</sup> Marx Weber, *On Charisma and Institutional Building: Selected Writings*, disunting dan diberi pendahuluan oleh S.N. Eisenstadt, (Chicago: Chicago University Press, 1968).

<sup>4</sup> John Dunn, *The Political Thought of John Locke: A Historical Account of the Argument of the Two Treatises of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1969).

ekonomi dan pekerjaan, kesempatan mendapatkan pendidikan serta memperoleh kekayaan dan kesejahteraan. Sebaliknya, rakyat berjanji menaati kewajiban mereka untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan negara dan setia membayar pajak serta menunaikan kewajiban lainnya.

J.J. Rousseau melangkah lebih jauh, mengusulkan prinsip-prinsip baru pemerintahan berbasis nalar dan kontrak sosial. Karena dibangun atas dasar kontrak sosial, Rousseau meyakini bahwa dalam sebuah sistem kekuasaan masyarakatlah sebenarnya yang menentukan segalanya.<sup>5</sup> Hubungan antara negara dan rakyat sejajar. Sebagaimana rakyat, negara memiliki kewajiban dan haknya. Kewajiban negara menjadi hak rakyat dan begitu juga sebaliknya, kewajiban rakyat menjadi hak negara. Di antara sekian banyak rakyat itu ada orang-orang yang diberi wewenang oleh kawan-kawannya untuk menjalankan kontrak sosial tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Yang lainnya diminta mengatur pelaksanaan kontrak sosial tersebut dan yang lainnya lagi mengawasi. Mereka semua bertanggungjawab atas tugas masing-masing. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip Triaspolitika dan kewargaan (*citizenship*) yang menjadi fondasi berdirinya negara-bangsa modern.

## **DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA**

HAM berkembang menjadi salah satu rezim hukum internasional setelah Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) terbentuk pada 1945. Semua bangsa yang tergabung dalam PBB, termasuk Indonesia, mengakui dan menyepakati HAM sebagai tolak ukur bersama bagi kehidupan berbangsa dengan dideklarasikannya *International Bill of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/ DUHAM).<sup>6</sup> Pembukaan deklarasi ini menyatakan bahwa semua

---

<sup>5</sup> Chris Bertram, *Rousseau and the Social Contract*, (London: Routledge, 2003).

<sup>6</sup> Micheline R. Ishay, *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*, (California: California University Press, 2008).

manusia mendapatkan pengakuan atas martabat alamiah dan hak sama yang bersifat mutlak. Di dalamnya tertera dengan jelas kedudukan manusia sebagai manusia merdeka yang mempunyai hak hidup, berkedudukan sama di depan hukum, terbebas dari perbudakan, memiliki suatu kekayaan, dan bebas menjalankan agama masing-masing serta berpendapat dan berserikat secara damai.

Komisi HAM PBB kemudian menurunkan butir-butir dalam deklarasi tersebut menjadi berbagai macam kovenan dan konvensi internasional yang mengikat bangsa-bangsa yang meratifikasinya. Itu, antara lain, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR), Kovenan Internasional Perhapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD), Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW), dan Kovenan Hak-Hak Anak (International Convention on the Rights of the Child/ICRC).<sup>7</sup> Kovenan dan konvensi ini dengan rinci menjabarkan hal-hal yang masuk ke dalam lingkup HAM yang harus dijunjung tinggi dan dihargai.

Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya untuk melindungi HAM rakyatnya melalui Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Pasal-pasal ini mengatur hak-hak dasar warga negara Indonesia, yang meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak berkumpul dan menyatakan pendapat, hak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak menjalankan agama dan kepercayaan masing-

---

<sup>7</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2003).

masing, dan hak mendapatkan pekerjaan.<sup>8</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia memperkuat posisi HAM sebagai acuan penting dalam kehidupan berbangsa. Undang-undang ini menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup> Di samping itu, Indonesia dengan sigap meratifikasi kovenan-kovenan yang dikeluarkan oleh PBB.

### **KARAKTERISTIK DAN RUANG LINGKUP HAM**

HAM memiliki beberapa karakteristik, di antaranya bersifat universal, tidak dapat dibagi, serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan. HAM bersifat universal karena melekat pada diri semua manusia yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Tidak ada satu orang atau golongan manapun yang boleh diperbudak, dikorbankan, dan didiskriminasi. HAM menyerap nilai-nilai dari seluruh peradaban dan, oleh karenanya, juga dapat diterapkan ke dalam seluruh peradaban dan budaya yang ada di dunia. Demikian halnya, setiap orang—dalam perspektif HAM—memiliki hak yang sama yang tidak bisa dibagi atau dialihkan kepada orang lain. HAM sekaligus harus diperhitungkan sebagai satu-kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini karena terlanggarnya satu hak akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak yang lain.

Di samping itu, HAM memiliki dua nilai dasar, yaitu non-diskriminasi dan kesetaraan. Negara tidak boleh memperlakukan

---

<sup>8</sup> Irfan Abubakar dkk., *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2009)

<sup>9</sup> L.G. Saraswati dkk., *Hak Asasi manusia: Teori, Hukum dan Kasus*, (Jakarta: Filsafat UI Press, 2006).

orang secara diskriminatif dan berbeda (*less favourable*), baik langsung maupun tidak langsung, karena alasan apapun, termasuk perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh. Di samping itu, semua harus diperlakukan sama dan setara di hadapan negara. Tidak boleh ada diskriminasi apapun. Privilege dilarang diberikan kepada kelompok-kelompok dominan. Malahan, perlindungan maksimal harus diulurkan kepada mereka yang berada pada posisi sebagai minoritas atau marginal secara sosial, ekonomi dan politik, apalagi memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik.

HAM memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak sipil adalah hak seorang warga untuk menikmati kebebasan dalam berbagai hal, seperti kebebasan untuk bergerak, jaminan kemerdekaan dan keselamatan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh alat negara, dan tidak dihukum tanpa proses peradilan yang jujur dan adil.<sup>10</sup> Sementara hak politik merupakan hak seorang warganegara untuk menikmati kebebasan terkait dengan urusan politik, seperti berserikat guna memperjuangkan ide-ide politik, mengeluarkan dan menyiarkan pendapat yang dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, dan menentukan hak pilih dalam pemilihan umum. Sebagaimana hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya juga memiliki berbagai cakupan, termasuk hak untuk bekerja, hak untuk mendapat upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perubahan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak mendapat perlindungan atas karya ilmiah, sastra dan seni. Dari kesemuanya ini ada yang tergolong tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara (*non-derogable*) seperti hak untuk hidup serta bebas dari penyiksaan dan

---

<sup>10</sup> Ifdhal Kasim (ed.), *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: ELSAM, 2001).

perbudakan, dan ada yang dapat dikurangi (*derogable*), seperti hak atas kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.

Belakangan HAM juga memasukkan dan memerinci hak-hak lain yang berada dalam ruang lingkungannya, yang berkembang seiring lahirnya kovenan-kovenan dan konvensi PBB. Hal ini terkait dengan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan gender, misalnya, serta pemberian perlindungan lebih maksimal terhadap anak-anak. Ruang lingkup HAM bahkan semakin meluas dengan diakuinya hak atas pembangunan, hak untuk perdamaian, hak untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, dan hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan. Keempat hak ini cenderung dianggap sebagai hak kolektif yaitu menghendaki usaha-usaha bersama dan intensif dari semua kekuatan sosial.

### **SUMBER KESALAHPAHAMAN**

Nilai-nilai luhur dan filosofis yang terdapat dalam HAM, sebagaimana yang dirinci di atas, sayangnya masih sering disalahpahami. Kesalahpahaman tentang HAM bersumber dari ketidaktahuan masyarakat tentang hakikat, sejarah dan nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya. Kesalahpahaman itu juga kadangkala disebabkan oleh ketakutan rezim-rezim berkuasa di dunia Islam kehilangan *privilege* mereka mengatur rakyat dengan praktik-praktik otoritarianisme—jika HAM diterima oleh masyarakat muslim. Mereka ingin terus berkuasa sekalipun gagal memenuhi janji dan melaksanakan amanat kekuasaan, yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat untuk bisa hidup aman, damai, berkeadilan, setara, plus memiliki pendidikan yang baik dan pekerjaan memadai untuk menopang kebutuhan ekonomi mereka.

Alih-alih menjalani amanat, rezim-rezim di banyak negara muslim lebih tertarik untuk melanggengkan kekuasaan dengan jurus-jurus otoritarianisme dan menutup mata atas korupsi,



kolusi dan nepotisme yang berlangsung marak. Akibatnya, jalur mobilitas rakyat terhambat dan kemiskinan tetap berlangsung di tengah kehidupan mewah dari hasil korupsi yang dinikmati segelintir elite. Demi mempertahankan kuasa dan wibawa, mereka tidak segan-segan menodongkan bedil di mulut para pemerotes dan oposisi yang frustrasi dengan keadaan yang dihadapi. Rezim otoriter memang biasanya sulit sekali menerima adanya perbedaan. Mereka ingin menyeragamkan semuanya, termasuk pandangan keagamaan, dengan menancapkan orthodoxi. Peraturan perundangan-undangan dibuat untuk menyeret siapapun yang dianggap membahayakan bangunan orthodoxi dan keamanan politik penguasa.<sup>11</sup> Kelompok-kelompok minoritas dan pengikut aliran-aliran yang dianggap menyempal dari ajaran mainstream biasanya berada pada posisi paling rentan.

Otoritarianisme memang merupakan masalah besar yang masih dihadapi dunia Islam. Ahmet T. Kuru menganggap otoritarianisme malahan sebagai faktor utama di balik ketertinggalan umat Islam di berbagai kawasan dunia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Otoritarianisme tersebut terbangun melalui aliansi antara penguasa yang berlatar-belakang militer dan ulama yang bertindak sebagai corong penguasa.<sup>12</sup> Karena mendapat dukungan penuh dan bahkan *privilege* tertentu dari penguasa, para ulama kehilangan daya kritis mereka sehingga pemikiran-pemikiran kreatif berhenti berkembang. Mereka malahan hanya bertindak sebagai stempel penguasa dan berperan dalam menghegemoni wacana serta membentuk orthodoxi yang menutup ruang perbedaan

---

11 Noorhaidi Hasan, "Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia", *Al Jami'ah Journal of Islamic Studies* vol. 55, no. 1 (2017): 105-126.

12 Ahmet T Kuru, *Islam, Authoritarianisms, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

pendapat. Hilangnya daya kritis ulama dan kaum intelektual memberi andil bagi tumbuhnya otoritarianisme.

Ketertinggalan umat Islam dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia merupakan hal yang sulit diingkari. Berbagai indikator menunjukkan hal itu, termasuk pendapatan domestik kotor (GDI), angka melek huruf, kesempatan bersekolah, usia harapan hidup dan lainnya, yang kesemuanya membentuk Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) yang menjadi standar kualitas kehidupan yang dijalani sebuah bangsa. Diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR), HDI menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan secara memadai. Faktanya, posisi negara-negara muslim dalam rangking HDI secara umum masih belum begitu mengesankan.<sup>13</sup> Misalnya, UAE berada di posisi 35, Saudi Arabia 36, Brunei 43, Bahrain 45, Oman 47, Turki 59, Malaysia 62, Iran 65, Libya 110, dan Indonesia 111.

Rangking HDI berkorelasi dengan indeks demokrasi dan skor HAM negara-negara di dunia. Dalam indeks demokrasi, negara-negara muslim juga umumnya berada di bawah, masuk dalam kategori negara yang rezimnya otoriter (*authoritarian regime*) dengan skor 0-4, hibrid (*hybrid regime*) dengan skor 5-6, atau paling baik, masuk ke dalam kategori demokrasi yang catat (*flawed democracy*) dengan skor 7-8. Kategori demokrasi penuh (*full democracy*) dengan skor 9-10 masih menjadi mimpi masyarakat muslim. Hal sama terjadi dalam skor HAM negara-negara muslim, yang angkanya paling tinggi hanya sampai 62%,

---

13 Muhammad Ghafur Wibowo, "Quality of Human Development Index (HDI) in Muslim Countries: Case Study of OIC Members", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 1 (2019): 1-13. Lihat juga UNDP, "Latest Human Development Index Ranking", <http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking>, diakses 19/1/2021.

sehingga menempatkan mereka dalam ranking yang belum begitu mengesankan.<sup>14</sup> Posisi-posisi tertinggi masih ditempati negara-negara maju di Eropa, Amerika dan Australia.

### **TENTANG BUKU INI**

Buku ini memuat tujuh bab hasil riset dan tulisan para dosen UIN, hakim agama, pegawai Kemenag dan penghulu yang terlibat dalam program kerjasama antara Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan Norwegian Centre of Human Rights (NCHR), Oslo, pada 2020. Program kerjasama ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2013 dan bertujuan untuk mempromosikan keragaman agama dan HAM di kalangan masyarakat Indonesia dengan menggandeng KUA sebagai mitra strategis yang langsung bersentuhan dengan problem-problem keseharian masyarakat, terutama terkait isu-isu keluarga, kesetaraan dan keragaman agama. Bab-bab dalam buku ini pada dasarnya memperlihatkan *concern* mendalam, kegelisahan, pengalaman dan refleksi akademik para penulisnya terhadap persoalan-persoalan yang masih berkembang di masyarakat seputar kesulitan yang dialami kelompok-kelompok rentan dan minoritas mendapatkan hak-hak dasar mereka.

Bab Pertama yang ditulis Maufur membahas tentang peran penyuluh agama yang berkiprah di KUA dalam menanamkan kesadaran keragaman beragama (*religious diversity*) bagi masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan aliran sempalan. Banyak hal memantik kontroversi terkait persoalan ini, terutama aksi kekerasan dan tindakan berlebihan masyarakat yang membatasi ruang gerak kelompok-kelompok sempalan karena dianggap sebagai ancaman dan gangguan terhadap akidah atau ajaran mainstream. Sebagai instrumen negara, para penyuluh agama terikat pada kewajiban untuk melindungi dan menegakkan prinsip keragaman beragama sebagaimana

---

<sup>14</sup> The Economist, "Democracy Index 2019", <https://www.eiu.com/topic/democracy-index>, diakses 20/1/2021.

diatur dalam UUD 1945 dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta dokumen-dokumen terkait yang telah diratifikasi oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan. Bab ini menggarisbawahi hal-hal yang patut dilakukan oleh penyuluh agama melalui trilogi fungsinya di tengah masyarakat: informatif/edukatif, konsultatif, dan advokatif. Dalam konteks inilah, mereka harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang keragaman agama, dalam pengertian memahami bahwa penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap keragaman beragama adalah bagian dari kewajiban konstitusional mereka sebagai aparatur negara. Selain itu, mereka juga harus mengerti bahwa kesadaran keragaman beragama merupakan bagian dari kewajiban agama untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan melalui prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Bab Kedua yang ditulis Nina Mariani Noor mengkaji tentang problem yang dihadapi oleh komunitas Ahmadiyah dan Syiah dalam mencatatkan pernikahan mereka di KUA, yang seharusnya menjadi hak administratif mereka sebagai warga negara Indonesia. Sebagai kelompok minoritas dalam Islam yang kerap dipandang mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan keyakinan mayoritas muslim, mereka telah lama menerima perlakuan diskriminatif, bahkan persekusi oleh kelompok mayoritas. Diskriminasi tersebut ternyata juga terjadi dalam masalah pencatatan nikah. Walaupun tidak semuanya, komunitas Ahmadiyah di kabupaten tertentu pernah sama sekali tidak bisa mencatatkan perkawinan mereka. Pencatatan hanya dilakukan terhadap mereka yang menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah dan kembali menjadi muslim. Akibatnya, mereka tidak bisa membuat kartu keluarga, akta lahir bagi anak-anak mereka dan dokumen-dokumen lainnya yang selanjutnya berdampak terhadap kegagalan mereka mengakses berbagai layanan publik dan sosial dari pemerintah. Demikian

halnya dengan komunitas Syiah, terutama yang terusir dari kampung halaman akibat persekusi kelompok mayoritas, banyak di antara mereka mengalami nasib yang sama.

Bab Ketiga yang ditulis Euis Nurlaelawati membincang tentang praktik isbat nikah yang kerap dipakai sebagai pintu untuk melakukan pernikahan di bawah umur dan poligami siri. Fokusnya melihat perdebatan dan sikap para hakim dalam merespon hal tersebut yang berpengaruh terhadap keputusan mereka dalam menangani perkara terkait. Kebanyakan hakim rupanya mempunyai pandangan permisif terhadap poligami. Mereka mengklaim mengambil sikap tersebut atas dasar ijtihad berpatokan konsep masalah dan mafsadah yang dipahami kurang seimbang dan berpihak pada kepentingan jangka pendek, sehingga berakibat menimbulkan kemudaratn jangka panjang bagi istri pertama dan anak-anaknya. Banyak di antaranya bahkan harus rela menderita secara psikis, ekonomi, dan sosial. Para pegawai KUA rupanya mempunyai kontribusi menyuburkan praktik tersebut karena kurangnya upaya mereka dalam memberikan pemahaman hukum dan konsep perlindungan HAM yang dapat melindungi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itulah, bab ini menyarankan, sebagai garda terdepan KUA mempunyai tugas dan peran yang besar untuk memberikan pemahaman terkait dengan hukum keluarga secara umum dan khususnya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga, melalui program-program penyuluhan bagi pasangan calon pengantin.

Bab Keempat yang ditulis oleh Halili Rais mengupas dua isu besar, yaitu isu wali nikah penyandang disabilitas dan batas usia wali nikah. Isu pertama menjadi perdebatan hangat di kalangan penghulu. Banyak di antara mereka memandng seorang penyandang disabilitas tidak berhak menjadi wali nikah karena adanya keterbatasan fisik, mental dan sensor syaraf yang mereka alami. Dengan merujuk norma-norma fikih dan peraturan perundang-undangan yang ada, bab ini mengatakan

bahwa penyandang disabilitas umumnya dapat menjadi wali nikah. Mereka bisa difasilitasi dengan alat-alat tertentu yang dibutuhkan, baik berupa tulisan ataupun bahasa isyarat, sehingga masing-masing pihak mengerti maksud ijab kabul dalam pernikahan. Hak itu baru menjadi gugur apabila mereka menyandang disabilitas berat yang memang secara teknis tidak memungkinkan untuk melaksanakan hak tersebut. Isu kedua mengupas perbedaan kriteria dewasa antara kitab fikih dengan peraturan perundang-undangan bagi wali nikah, yang dalam pelaksanaannya juga sering menimbulkan perdebatan di kalangan penghulu. Mayoritas penghulu merujuk pada ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fikih, yakni usia minimal wali nikah adalah ketika ia telah memasuki usia balig. Beberapa menetapkan usia 19 tahun sebagai usia minimal wali nikah, mengambil analogi dengan ketentuan minimal usia perkawinan. Dalam konteks inilah penghulu diharapkan memerhatikan nilai-nilai fikih yang humanis dan advokatif yang intinya searah dengan nilai-nilai HAM.

Bab Kelima yang ditulis oleh Zudi Rahmanto mendiskusikan tentang pernikahan anak di bawah umur, yang masih kerap terjadi di masyarakat, dengan menggunakan celah dispensasi nikah. Memahami masih maraknya pernikahan anak, bab ini berusaha mendorong pihak-pihak terkait untuk menyadari problem pernikahan di bawah umur, yang dapat mengganggu masa depan anak-anak. Fenomena perkawinan di bawah umur diyakini sebagai suatu hal penting yang harus didekati dengan pendekatan yang holistik, bukan parsial. Pemerintah seharusnya memberikan respon cepat dengan kebijakan yang komprehensif dan efektif untuk mencegah perkawinan anak dengan melakukan sosialisasi secara massif dan membangun kesadaran hukum masyarakat akan dampak dan bahaya perkawinan anak. Di sinilah peran penting KUA diharapkan. Kalangan yudikatif juga demikian. Mereka harus memahami dampak negatif perkawinan anak di bawah umur. Terlebih hakim-hakim yang menangani



perkara dispensasi nikah diharapkan bisa memainkan peran utama dalam mencegah pernikahan anak demi menjaga hak-hak anak yang merupakan bagian dari penegakan HAM.

Bab Keenam meneraka tentang maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan meningkatnya perceraian di era pandemi Covid-19 yang mengancam para perempuan dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtua mereka. Belum memadainya pengaturan terkait dengan nafkah pascacerai yang semestinya diterima para janda dan anak-anak mereka merupakan salah satu faktor utama di balik rentannya para perempuan dan anak-anak mengalami penderitaan dan kehilangan hak-hak dasar mereka akibat perceraian. Bab ini menganjurkan upaya semua pihak meredam laju perceraian dengan memaksimalkan peran Pusat Pelayanan keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) dalam membina pasangan muda yang akan membangun rumah tangga. Upaya tersebut perlu didukung oleh semua pihak, terlebih penghulu dan penyuluh agama, dengan cara menanamkan paradigma berpikir kritis dan mempertimbangkan fikih *maqasidi* secara dinamis.

Bab Ketujuh yang ditulis Abdul Halim memotret tentang perubahan yang terjadi di peradilan agama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terutama menyangkut reformasi birokrasi, manajemen kinerja pengadilan maupun pelayanan publik. Menyadari bahwa arah reformasi birokrasi pemerintahan, tidak terkecuali pengadilan, tidak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan manusia serta tanggung jawab pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM sebagaimana yang ditegaskan dalam Konstitusi, Mahkamah Agung melakukan berbagai terobosan, di antaranya mendorong keterbukaan informasi dan akselerasi penanganan perkara di Pengadilan Agama. Langkah-langkah terobosan ini diharapkan akan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan sekaligus mendapatkan perlindungan

atas hak-hak dasar mereka. Bab ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Keduanya diharapkan bisa menerapkan secara bersama-sama nilai-nilai tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam sistem birokrasi agar HAM masyarakat yang menerima layanan dapat terpenuhi dan terlindungi.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan dkk. *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2009.
- Bertram, Chris. *Rousseau and the Social Contract*. London: Routledge, 2003.
- Dunn, John. *The Political Thought of John Locke: A Historical Account of the Argument of the Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- Gottlieb, Anthony. *The Dream of Enlightenment: The Rise of Modern Philosophy*. London: Liveright Publishing, 2016.
- Hasan, Noorhaidi. "Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia", *Al Jami'ah Journal of Islamic Studies* vol. 55, no. 1 (2017): 105-126.
- Ishay, Micheline, R. *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*. California: California University Press, 2008.
- Kasim, Ihdhal ed. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM, 2001.
- Kuru, Ahmet T. *Islam, Authoritarianisms, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff, 2003.
- Pagden, Anthony. *The Enlightenment and Why It Still Matters*. New York: Random House, 2013.

Saraswati, L.G. dkk. *Hak Asasi manusia: Teori, Hukum dan Kasus*. Jakarta: Filsafat UI Press, 2006.

The Economist. "Democracy Index 2019", <https://www.eiu.com/topic/democracy-index>, diakses 20 Januari 2021.

UNDP. "Latest Human Development Index Ranking", <http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking>, diakses 19 Januari 2021.

Weber, Marx. *On Charisma and Institutional Building: Selected Writings*, disunting dan diberi pendahuluan oleh S.N. Eisenstadt. Chicago: Chicago University Press, 1968.

Wibowo, Muhammad Ghafur. "Quality of Human Development Index (HDI) in Muslim Countries: Case Study of OIC Members", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 1 (2019): 1-13.